



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Afriana Binti Nursim Alias Nana
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 April 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Gurita Lingkungan Melayu Bangsal Tengah
Rt.002 Rw.005 Kel. Ampenan Tengah Kec.
Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Nur Afriana Binti Nursim Alias Nana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Maria Nona Yantri, S.H. 3. Luluk AINU Mufidah, S.H. 4. Lestari Ramdani S.H. 5. Suhadatul Akma, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 25 Februari 2021 Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AFRIANA Binti NURSİM alias NANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto **8,84 (delapan koma delapan empat) gram** dari 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram setelah dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Mataram ;
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh.
 - 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang ;
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor XL 085921430938.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR AFRIANA Binti NURSIM alias NANA bersama dengan saksi ZIROHMIATI Binti ZAINAL ABIDIN alias ROH (berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Muntohar dan saksi Rangga Purniawan beserta anggota Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah langsung menuju lokasi. Setelah tiba di lokasi, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa. Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam tepat dibelakang lemari pakaian terdakwa yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) bungkus kecil shabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil shabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0394.K tanggal 09 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., barang bukti berupa :

- o Kristal putih transparan yang dibungkus plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, sampel tersebut mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NUR AFRIANA Binti NURSIM alias NANA bersama dengan saksi ZIROHMIATI Binti ZAINAL ABIDIN alias ROH (berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa shabu dengan berat netto 8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- Awalnya pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 wita saksi Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kecil dan saksi menyimpan sendiri bungkus berisi shabu tersebut didalam kamar terdakwa. Bahkan terdakwa mengetahui bungkus tersebut berisi shabu setelah saksi Zirohmiati memberitahukan terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita dan terdakwa diberikan uang oleh Zirohmiati sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0394.K tanggal 09 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., barang bukti berupa : Kristal putih transparan yang dibungkus plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, sampel tersebut mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rangga Purniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penangkapan terhadap terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana bersama-sama dengan sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin merupakan target operasi dari Polda Ntb, bahwa suami dari mereka keduanya berada di Lapas untuk menjalani sisa masa hukuman terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkotika jenis shabu, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita dilaporkan bahwa terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana bersama dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin seringkali mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu disekitar rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi beserta rekan petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda NTB yang lainnya dengan berbekal Surat Perintah Tugas langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan kota Mataram dan melakukan penggeledahan di dua rumah tersebut antara rumah tempat tinggal terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana dan sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin;

- Bahwa pada sekitar pukul 17.30 wita dengan disaksikan secara langsung oleh saksi umum yaitu sdr. Andi Juniarto (selaku Ketua RT) dan sdr. Harianto dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua pelaku tersebut;

- Bahwa saat penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembian) gram; yang ditemukan berada dibelakang lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anak terdakwa.

- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang; yang ditemukan diatas lantai didepan kamar anak terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam nomor XL 085921430938 dalam penguasaan terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh anggota kepolisian dirumah terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembian) gram yang ditemukan berada dibelakang lemari pakaian didalam kamar terdakwa adalah milik dari sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin;



- Sedangkan peran terdakwa adalah terdakwa menyimpan shabu tersebut sejak hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 wita, terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang disimpan dibelakang lemari pakaian kamar terdakwa tersebut dan terdakwa juga menerima upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada saat sore hari, cuaca cerah dan ada beberapa warga yang menyaksikan;

- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa pengakuan sdr. Ramli transaksi berlangsung dengan sdr. Agus (belum tertangkap) pada Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di pinggir jalan Halmahera VIII Rembiga Kota Mataram didekat tempat kolam pemancingan ikan;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah benar barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Andi Juniarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berjualan gorengan di pelantaran pantai Ampenan, sedangkan suami dari terdakwa berada di Lapas menjalani masa hukuman karena kepemilikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi menyaksikan dalam penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.02 Rw.05 kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Tengah kecamatan Ampenan kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menemukan beberapa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembian) gram; yang ditemukan berada dibelakang lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah pipet plastic besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anaknya terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana.

- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic bergaris putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastic bergaris merah putih berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di atas lantai rumah terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana tepatnya didepan kamar anaknya.

- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan No. XL 085921430938 ditemukan pada terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana.

- Bahwa selain barang bukti yang telah disebutkan diatas tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian menemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terjadi di dua tempat antara lain didalam rumah terdakwa dan didalam rumah sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin, namun saya hanya ikut didalam rumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berjualan gorengan di pelantaran pantai Ampenan, sedangkan suami dari terdakwa berada di Lapas menjalani masa hukuman karena kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi menyaksikan dalam penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.02 Rw.05 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menemukan beberapa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram; yang ditemukan berada dibelakang lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah pipet plastic besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anaknya terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana.

- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic bergaris putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastic bergaris merah putih berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di atas lantai rumah terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana tepatnya didepan kamar anaknya.

- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan No. XL 085921430938 ditemukan pada terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana.

- Bahwa selain barang bukti yang telah disebutkan diatas tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian menemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan pengeledahan terjadi di dua tempat antara lain didalam rumah terdakwa dan didalam rumah sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin, namun saya hanya ikut didalam rumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 18.00 wita bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.001 Rw.005 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan kota Mataram tepatnya didalam rumahnya sendiri;

- Bahwa saksi ditangkap karena telah menitipkan bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram kepada terdakwa dan mengakui atas kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam No XL : 087818851732.

- Bahwa saksi menitipkan atau menyerahkan barang berupa tas kresek hitam berisi narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) bungkus kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 wita di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui isi bungkus plastik kresek warna hitam keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar 16.00 wita setelah diberitahu bahwa bungkus tersebut berisi shabu.

- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan menitipkan bungkus tas kresek warna hitam tersebut;

- Bahwa saksi mengakui menjadi kurir atau bandar narkotika jenis shabu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi pembelian shabu dengan harga pembelian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu.



- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saat itu cuaca cukup cerah dan situasi ditempat kejadian ada beberapa warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu milik dari sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh seberat 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram dan menerima upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dirumahnya sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 17.30 wita bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan turut disaksikan oleh warga masyarakat setempat;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam ditemukan di dalam kamar tidurnya **tepatnya** dibelakang lemari pakaian tersangka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip besar transparan yang berisi barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 12 (dua belas) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus



plastic klip transparan dengan berat total netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram.

- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah pipet plastic besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anak terdakwa.

- 1 (satu) buah kotak Semir Rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic bergaris putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastic bergaris merah putih berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan didepan kamar tidur anaknya.

- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam No. XL :085921430938 ditemukan pada dirinya.

- Bahwa bungkus berisi kristal putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh yang dititipkan padanya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 wita dengan cara sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh datang kerumah Terdakwa dan meletakkan ke belakang lemari pakaian di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh datang kerumah Terdakwa mengatakan bahwa barang yang ia titipkan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul. 05.00 wita tersebut adalah barang berupa narkoba jenis shabu dan sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh merupakan tetangga sebelah rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan semua barang bukti didalam rumah terdawa adalah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan disaksikan oleh ketua RT atas nama sdr. Andi Juniarto dan tetangganya bernama sdr. Harianto;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari DepKes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembian) gram ;
- 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dan simcard nomor XL 085921430938.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu milik dari sdri. Zirohmiati Binti Zainal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Abidin alias Roh seberat 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram dan menerima upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dirumahnya sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 17.30 wita bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan turut disaksikan oleh saksi Andi Juniarto dan saksi Harianto ;

- Bahwa benar petugas Kepolisian menemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa berupa :

▪ 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam ditemukan di dalam kamar tidurnya **tepatnya** dibelakang lemari pakaian tersangka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip besar transparan yang berisi barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 12 (dua belas) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,61 (nol koma enam satu) gram.



- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat total netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram.
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna Silver, 1 (satu) buah pipet plastic besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anak terdakwa.
 - 1 (satu) buah kotak Semir Rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic bergaris putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastic bergaris merah putih berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan didepan kamar tidur anaknya.
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam No. XL :085921430938 ditemukan pada dirinya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh datang kerumah Terdakwa mengatakan bahwa barang yang ia titipkan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul. 05.00 wita tersebut adalah barang berupa narkoba jenis shabu dan sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menemukan semua barang bukti didalam rumah terdakwa adalah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan disaksikan oleh ketua RT atas nama sdr. Andi Juniarto dan tetangganya bernama sdr. Harianto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari DepKes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau setiap manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/ tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, dan cakap bertindak dimuka hukum serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan "hak" adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian "secara tanpa hak" berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor, ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/ atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dianggap melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini artinya apabila ada setiap orang yang beraktivitas Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dikategorikan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak manapun tentang perbuatannya yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang sudah dalam penguasaannya berada didalam kamar pribadinya tersembunyi dibalik lemari pakaian terdakwa, untuk selanjutnya akan diberikan/serahkan lagi kepada orang lain yaitu sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh (berkas terpisah) dan terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar dalam hal ini saksi Rangga Puniawan selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda NTB dan saksi Andi Juniarto (Ketua RT) serta saksi Harianto (masyarakat umum) membenarkan Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena laporan masyarakat yang menginformasikan antara terdakwa dan sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh (berkas terpisah) biasa melakukan transaksi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan di rumah tempat tinggal masing-masing. Bahwa para saksi mengetahui suami dari terdakwa dan sdri. Ziroh keduanya masih menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perkara penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita dan dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek hitam yang disimpan didalam kamar tidur terdakwa dan berada dibelakang lemari pakaian terdakwa berupa narkoba jenis shabu seberat 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram dengan rincian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisi shabu.

Menimbang, bahwa benar keterangan terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut disimpan sejak hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 wita atas penguasaan terdakwa dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ia peroleh dari sdri. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh. Bahwa adanya laporan dari masyarakat pada hari Minggu Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita kemudian petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas pada sekitar jam 17.30 wita tiba dilokasi kemudian atas seijin terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dilakukan penggeledahan terhadap kamar rumahnya dan selanjutnya petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram; yang ditemukan berada dibelakang lemari pakaian didalam kamar terdakwa.
- 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anak terdakwa.
- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang; yang ditemukan diatas lantai didepan kamar anak terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam nomor XL 085921430938 dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Depkes RI atau dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan /atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu atau barang terlarang lainnya.

Menimbang, bahwa benar tidak ada barang bukti lain ditemukan didalam rumah terdakwa seperti tersebut diatas, sedangkan didalam rumah sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wanita dan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 3 (tiga) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh ke kantor polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram No. 20.117.11.16.05.0394.K tanggal 09 September 2020 terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa sehingga yang dapat terpenuhi sub-sub unsur pasal ini yaitu perbuatan terdakwa dalam hal menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram yang ada dalam penguasaan terdakwa di simpan di belakang lemari pakaian kamar tidur rumah terdakwa bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan kota Mataram tepatnya tempat tinggal milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian dari "Pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan Arya Banjar Getas lingkungan Melayu Bangsal Tengah Rt.002 Rw.005 kelurahan Ampenan Tengah kecamatan Ampenan kota Mataram atau tepatnya dirumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT dan masyarakat umum, beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kresek warna hitam ditemukan di dalam kamar tidurnya tepatnya dibelakang lemari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip besar transparan yang berisi 76 (tujuh puluh enam) palstic klip transparan shabu dengan berat keseluruhan 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram.

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapat awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 wita sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi narkoba jenis shabu seberat 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram tanpa mengatakan isi bungkusannya. Bahwa kemudian sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh menaruh atau menyimpan bungkusannya tersebut dibelakang lemari pakaian terdakwa yang berada didalam kamar tidur. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh datang ke rumah terdakwa dan memberitahu isi bungkusannya tersebut berupa narkoba jenis shabu yang terdiri dari beberapa paket kecil kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar dengan adanya laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita dilaporkan bahwa terdakwa Nur Afriana Binti Nursim alias Nana bersama dengan sdr. Zirohmiati Binti Zainal Abidin seringkali mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu disekitar rumah tempat tinggalnya, dan setelah petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram; yang ditemukan berada dibelakang lemari pakaian didalam kamar terdakwa.
- 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting; yang ditemukan didalam kamar anak terdakwa.
- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang; yang ditemukan diatas lantai didepan kamar anak terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam nomor XL 085921430938 dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”; telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram setelah dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Mataram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor XL 085921430938.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Afriana Binti Nursim Alias Nana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kresek hitam berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat total netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram dari 8,89 (delapan koma delapan sembilan) gram setelah dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Mataram ;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zirohmiati Binti Zainal Abidin alias Roh.

- 1 (satu) buah tas kresek plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah pipet plastik besar berbentuk sekop, 1 (satu) bendel klip sedang, 1 (satu) buah gunting ;

- 1 (satu) buah kotak semir rambut merk Miranda didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna putih hijau berbentuk sekop, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk L dan 1 (satu) buah tutup botol merk Narmada warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang ;

- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor XL 0859214309 38.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Hiras Sitanggung, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggung, S.H., M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.